



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kontribusi yang penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah diatur jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M.DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedadaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M.DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M.DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedadaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;



20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

dan

BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.



18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
22. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
23. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
24. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
25. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
27. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
28. Izin insidentil adalah izin yang diberikan kepada Penyedia pelayanan angkutan penumpang umum atau mobil bus umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotornya menyimpang dari izin trayek yang telah dimiliki.



29. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan
30. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
31. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
33. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
34. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
35. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
36. Izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

## BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Gangguan;
  - d. Retribusi Izin Trayek; dan
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu:

## BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

### Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB, dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.



#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB diukur berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk sarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung serta sarananya.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan yang meliputi:
  - a. pemberian izin mendirikan bangunan gedung; dan
  - b. pemberian izin mendirikan bangunan bukan gedung.



(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. biaya penerbitan dokumen izin, meliputi:
  1. pemecahan dokumen IMB;
  2. pembuatan duplikat/fotokopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak;
  3. pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung; dan/atau
  4. perubahan nonteknis lainnya.
- b. biaya penatausahaan yang meliputi penyediaan formulir permohonan IMB dan pemberkasan/pengarsipan dokumen IMB;
- c. biaya pengawasan di lapangan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- d. biaya penegakan hukum meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB; dan
- e. biaya dampak negatif dari pemberian izin mendirikan bangunan.

(3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya; dan
- e. ganda/campuran.

(4) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
- c. pagar tembok/ besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya;
- d. septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;



- e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
- f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya ;
- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya.
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;
- j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya;
- k. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

#### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 9

- (1) Struktur tarif Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan jenis:
  - a. bangunan gedung, ditetapkan sebagai perkalian tingkat penggunaan jasa Pemerintah Daerah atas pemberian layanan perizinan dan harga satuan (tarif dasar) Retribusi IMB;
  - b. bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung, dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan standar untuk setiap jenis bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung sebagai tarif dasar; dan
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebagai perkalian volume (luas) bangunan dikali indeks terintegrasi.
- (3) Besarnya tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dengan cara penghitungan yang dirumuskan sebagai perkalian unsur-unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikalikan indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan, dikalikan harga satuan (tarif dasar) Retribusi.
- (4) Rumus penghitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
  - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times It \times Tk \times HSbg$
  - c. Retribusi pembangunan bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HSpg$



- c. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk \times HSpbg$
- (5) Rumus penghitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9, meliputi:
  - a. indeks kegiatan;
  - b. indeks parameter bangunan gedung di atas permukaan tanah; dan
  - c. indeks bangunan gedung di bawah permukaan tanah.
- (2) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. indeks pembangunan bangunan gedung baru;
  - b. indeks rehabilitasi/renovasi dan indeks pelestarian/pemugaran untuk bangunan gedung; dan
  - c. indeks pembangunan baru dan indeks rehabilitasi/renovasi untuk prasarana bangunan gedung.
- (3) Tabel indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Harga satuan (tarif dasar) Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. untuk bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif dasar di wilayah Daerah yang dinyatakan dalam rupiah per-satuan luas lantai bangunan gedung ( $Rp\ H/m^2$ ); dan
  - b. untuk bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung ditetapkan tarif dasar untuk setiap jenis bangunan prasarana yang dinyatakan dalam rupiah per-satuan jenis bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung yaitu  $Rp\ H/m^2$ ,  $Rp\ H/m^1$ , atau  $Rp\ H/unit$  standar jenis prasarana.
- (2) Harga satuan (tarif dasar) Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## BAB IV RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

#### Pasal 13

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

#### Pasal 14

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

#### Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan lokasi/tempat penjualan.

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin dan pengendalian peredaran/penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.



Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ini.

Bagian Kelima  
Golongan Minuman Berlakohol

Pasal 19

- (1) Minuman beralkohol yang dapat dijual dan/atau diedarkan di wilayah Daerah meliputi:
  - a. minuman beralkohol golongan A dengan kadar alkohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. minuman beralkohol golongan B dengan kadar alkohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
  - c. minuman beralkohol golongan C dengan kadar alkohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan/atau minuman beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB V  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.



- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

#### Pasal 24

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ini,

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

#### Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan izin, biaya peninjauan di lapangan; biaya penegakan hukum; biaya penatausahaan; dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 26

- (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus:

$$RIG = TL + IL + IG + LRTU.$$



TL = Tarif Lingkungan  
IL = Indeks Lokasi  
IG = Indeks Gangguan  
LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

- (2) Tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan indeks luas ruang tempat usaha sebagai faktor perkalian dari besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 27

- (1) Pendaftaran ulang izin gangguan dikenakan Retribusi sebesar Retribusi yang dikenakan bagi pemohon baru
- (2) Dalam hal terjadinya peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari adanya perubahan sarana usaha; peningkatan kapasitas usaha; perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau perubahan waktu/durasi usaha wajib dilakukan perubahan izin, dan dikenakan Retribusi sebesar Retribusi yang dikenakan bagi pemohon baru.
- (3) Perubahan jenis usaha dikenakan Retribusi sebesar Retribusi yang dikenakan bagi pemohon baru.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan izin gangguan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan.

#### Bagian Kelima Masa Berlaku Izin Gangguan

#### Pasal 28

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan adalah selama kegiatan dan/atau usaha beroperasi dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.

### BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK

#### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.



#### Pasal 30

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### Pasal 31

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 32

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

#### Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan frekuensi pelayanan izin yang diberikan dan jenis kendaraan.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, biaya pengawasan lapangan, biaya survei lapangan dan biaya pembinaan.

#### Bagian Keempat

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ini.

#### Bagian Kelima

##### Ketentuan Perizinan

#### Pasal 36

- (1) Kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki izin trayek terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat.



- (2) Untuk memperoleh Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati/Pejabat beserta kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, wajib memberikan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Bupati/Pejabat memberikan jawaban secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Alat angkutan penumpang yang digunakan menyimpang dari izin trayek yang telah diberikan, wajib mendapatkan izin insidentil dari Bupati atau Pejabat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin insidentil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 37

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah:
    - 1) SIUP Budidaya Ikan;
    - 2) SIUP Penangkapan Ikan;
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh Peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.



#### Pasal 39

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### Pasal 40

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

#### Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan:

- a. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, jenis usaha, tingkat ketenangan air, dan jumlah unit yang dibudidayakan.
- b. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut diukur berdasarkan luas lahan, jenis usaha, metode yang dipakai, dan jumlah rakit/unit yang dibudidayakan.
- c. pelayanan izin usaha penangkapan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/ *Gross Tonnage* (GT).
- d. pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/ *Gross Tonnage* (GT).

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan lapangan, biaya survei lapangan, dan biaya pembinaan.

### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 44

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di tempat pelayanan pemberian izin tertentu diberikan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati di wilayah Daerah.

BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 45

Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi Subjek Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Retribusi terutang dihitung pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 48

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.



- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 49

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administrasi

Pasal 50

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penagihan

Pasal 51

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Penerbitan Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempat  
Keberatan

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 53

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 54

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.



## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 55

- (1) Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan fungsi obyek Retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

### Pasal 58

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PEMERIKSAAN

### Pasal 59

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.



- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 60

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.



BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 511);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 466);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 513);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 316);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 127);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penyimpanan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 133);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 315);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 317);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 319);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008 Nomor 527);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 2 Maret 2012

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 2 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

TTD

HENDRIK PAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2012 NOMOR 50



## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

### NOMOR 7 TAHUN 2012

### TENTANG

## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### I. UMUM

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber-sumber pendapatan Daerah yang sah dan memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperkuat kemampuan fiskal Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah. Penyediaan sumber-sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud tidak dapat diserahkan pengusahaannya semata-mata kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam hal pemenuhan kewajibannya di bidang Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi sejauh ini diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran Daerah dibiayai dari dana alokasi dari pemerintah pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah, sehingga dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar Daerah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dan peningkatan daya saing Daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah menuntut adanya pelayanan perizinan tertentu yang cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sangat penting diperlukan. Oleh karena itu, penarikan arus investasi dan daya saing Daerah perlu ditempuh melalui pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan pelayanan perizinan sebagai instrument pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan Retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemberian kewenangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fiskal Daerah untuk



membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah.

Untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, legalitas, keadilan, kesederhanaan dan sistem administrasi di bidang Retribusi yang memudahkan Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya, maka pengelolaan dan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu yang mencakup Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu diatur dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fungsi hunian dalam ketentuan ini adalah berupa bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fungsi keagamaan dalam ketentuan ini adalah berupa masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fungsi usaha dalam ketentuan ini adalah berupa perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain yang sejenis.



Huruf d

Yang dimaksud dengan fungsi sosial dan budaya dalam ketentuan ini adalah berupa bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain yang sejenis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan fungsi ganda/campuran dalam ketentuan ini adalah berupa bangunan hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

L	=	Luas lantai bangunan gedung
V	=	Volume/besaran (dalam satuan m <sup>2</sup> , m, unit)
I	=	Indeks
It	=	Indeks terintegrasi
Tk	=	Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg	=	Harga satuan Retribusi bangunan gedung
HSpbg	=	Harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung
1,00	=	Indeks pembangunan baru

Ayat (5)

Cukup jelas.

• Pasal 10

Cukup jelas.

• Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan barang dalam pengawasan adalah penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C hanya diperkenankan untuk dikonsumsi/diminum langsung di tempat penjualan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.



Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan peninjauan tarif Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jika tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dianggap perlu disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan biaya penyediaan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan biaya penyediaan layanan yang cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka Bupati diberikan kewenangan untuk dapat menyesuaikan tarif Retribusi. Delegasi kewenangan dalam penyesuaian tarif Retribusi dimaksudkan untuk efisiensi proses penyusunan produk hukum yang terkait dengan penyesuaian dan/atau perubahan tarif Retribusi tersebut.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan Retribusi "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan Retribusi, antara lain pencetakan formulir Retribusi, pengiriman surat kepada Wajib Retribusi, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan, penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan wajib Retribusi agar membayar dan melunasi Retribusi terutang tepat pada waktunya.

Pasal 51

Cukup jelas.



## Pasal 52

### Ayat (1)

Apabila wajib Retribusi berpendapat bahwa jumlah Retribusi dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Retribusi. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis Retribusi dan satu tahun Retribusi.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah Retribusi yang terutang atau Retribusi lebih bayar yang ditetapkan oleh petugas Retribusi tidak benar.

### Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan tenggang waktu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan haknya dalam mengajukan keberatan atas kemungkinan kesalahan penetapan Retribusi yang terutang oleh petugas Retribusi dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tertibnya administrasi di bidang Retribusi, yakni apabila dalam tenggang waktu tersebut Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan, maka jumlah Retribusi terutang dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan bersifat final.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, Wajib Retribusi sedang sakit atau kena musibah.

### Ayat (5)

Ketentuan ini diperlukan agar Wajib Retribusi tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar Retribusi yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

## Pasal 53

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang Retribusi bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

### Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib Retribusi maupun petugas Retribusi dan dalam rangka tertib administrasi, yaitu apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, berarti keberatan tersebut dikabulkan.



Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bupati atau Pejabat sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Retribusi maupun petugas Retribusi dan dalam rangka tertib administrasi di bidang Retribusi. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.



Pasal 62

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan atau pidana kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penunggakan kewajiban membayar Retribusi oleh Wajib Retribusi serta menjamin dan memastikan Wajib Retribusi patuh Wajib Retribusi dalam membayar Retribusi tepat pada waktunya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2012  
NOMOR 007



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 2 MARET 2012

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB DI KABUPATEN KUPANG

NO	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUS
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 1,00 x HS Retribusi
	2) Rehabilitasi / renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan / perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan.	a) Rusak sedang Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS Retribusi b) Rusak berat Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS Retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS Retribusi b) Madya Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS Retribusi c) Utama Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,30 x HS Retribusi
	b. Prasarana bangunan gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS Retribusi
	2) Rehabilitasi	a) Rusak sedang Volume x Indeks *) x 0,45 x HS Retribusi b) Rusak berat Volume x Indeks *) x 0,65 x HS Retribusi
2	Retribusi administrasi IMB, meliputi jasa penerbitan izin, biaya cetak dokumen izin, dan alat tulis kantor lainnya.	Ditetapkan sebesar Rp.25.000 per izin
3	Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk pendaftaran bangunan	Ditetapkan sebesar Rp.25.000 per izin

CATATAN : \*) Indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks paramater

HS : harga satuan Retribusi, atau tarif Retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/atau rupiah per-satuan volume.

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI



TABEL INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN KUPANG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	Paramater	Indeks	Parameter	Indeks
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00	2. Permanensi	0,20	c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 *)			a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00	3. Risiko kebakaran	0,15	b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	c. Tinggi	1,00		
				a. Zona I /Minor	0,10		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	b. Zona II /Minor	0,20		
				c. Zona III/sedang	0,40		
		7. Kepemilikan	0,05	d. Zona IV/sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		
				a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
				a. Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha Swasta	1,00		

CATATAN : 1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.  
 2. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengkali tambahan 1,30

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI



TABEL INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN KUPANG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*j
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN : 1. RB = Rusak Berat  
 2. RS = Rusak Sedang

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 2 MARET 2012

HARGA SATUAN (TARIF DASAR) RETRIBUSI IMB DI KABUPATEN KUPANG

No	Jenis/Klasifikasi Bangunan Gedung, Bangunan Bukan Gedung/Prasana Bangunan Gedung	Harga Satuan (Tarif Dasar) Retribusi IMB (Rp)
1	Bangunan gedung tidak bertingkat sederhana	5.000/m <sup>2</sup>
2	Bangunan gedung tidak bertingkat	10.000/m <sup>2</sup>
3	Bangunan gedung bertingkat	10.000/m <sup>2</sup>
4	Prasarana Bangunan Gedung:	
	a. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman, yang meliputi : pagar; tanggul/retaining wall; dan turap batas kavling/persil.	5.000/m <sup>1</sup>
	b. Konstruksi penanda masuk lokasi, yang meliputi: gapura; dan gerbang.	5.000 m <sup>2</sup>
	c. Konstruksi perkerasan, yang meliputi : jalan; lapangan upacara; dan lapangan olah raga terbuka.	5.000/m <sup>2</sup>
	d. Konstruksi penghubung, yang meliputi : jembatan; dan box culvert.	6.000/m <sup>2</sup>
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, yang meliputi : kolam renang; kolam pengolahan air; dan reservoir dibawah tanah.	12.500/m <sup>2</sup>
	f. Konstruksi menara, yang meliputi menara antena; menara reservoir; dan cerobong.	25.000/m <sup>1</sup>
	g. Konstruksi monumen, yang meliputi tugu; dan patung.	15.000/m <sup>2</sup>
	h. Konstruksi instalasi, yang meliputi instalasi listrik; instalasi telepon/komunikasi; dan instalasi pengolahan.	10.000/m <sup>2</sup>
	i. Konstruksi reklame/papan nama, yang meliputi : billboar; papan iklan; dan papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar.	15.000/m <sup>2</sup>
	j. Konstruksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	250.000/m <sup>2</sup>

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2012  
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUPANG

No	Lokasi Penjualan Minuman Beralkohol	Tarif Retribusi (Rp)
1	Hotel: a. Hotel Bintang 3 1) 1 sampai dengan 100 botol 2) 101 sampai dengan 200 botol 3) 201 botol ke atas b. Hotel Bintang 4 1) 1 sampai dengan 100 botol 2) 101 sampai dengan 200 botol 3) 201 botol ke atas c. Hotel Bintang 5 1) 1 sampai dengan 100 botol 2) 101 sampai dengan 200 botol 3) 201 botol ke atas	250.000/tahun 300.000/tahun 400.000/tahun  300.000/tahun 350.000/tahun 500.000/tahun  350.000/tahun 400.000/tahun 600.000/tahun
2	Restoran: a. Restoran dengan Tanda Talam Kencana 1) 1 sampai dengan 100 botol 2) 101 sampai dengan 200 botol 3) 201 botol ke atas b. Restoran dengan Tanda Talam Selaka 1) 1 sampai dengan 100 botol 2) 101 sampai dengan 200 botol 3) 201 botol ke atas	300.000/tahun 350.000/tahun 500.000/tahun  350.000/tahun 400.000/tahun 600.000/tahun
3	Bar termasuk Pub dan Klab Malam: a. 1 sampai dengan 100 botol b. 101 sampai dengan 200 botol c. 201 botol ke atas	400.000/tahun 550.000/tahun 750.000/tahun
4	Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati	500.000/tahun

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI



LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 2 MARET 2012

DAFTAR INDEKS DAN TARIF DASAR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN  
 TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN KUPANG

1. Tarif Lingkungan (TL)

Kategori Lingkungan	Tarif Lingkungan (Rp)
a. Industri:	
1. Luas kurang dari 25 m <sup>2</sup>	20.000
2. Luas 26 m <sup>2</sup> sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	22.500
3. Luas 101 m <sup>2</sup> sampai dengan 500 m <sup>2</sup>	25.000
4. Luas 501 m <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m <sup>2</sup>	27.500
5. Luas lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	30.000
b. Pergudangan:	
1. Luas kurang dari 25 m <sup>2</sup>	17.500
2. Luas 26 m <sup>2</sup> sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	20.000
3. Luas 101 m <sup>2</sup> sampai dengan 500 m <sup>2</sup>	22.000
4. Luas 501 m <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m <sup>2</sup>	25.000
5. Luas lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	27.500
c. Perdagangan:	
1. Luas kurang dari 25 m <sup>2</sup>	15.000
2. Luas 26 m <sup>2</sup> sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	17.500
3. Luas 101 m <sup>2</sup> sampai dengan 500 m <sup>2</sup>	20.000
4. Luas 501 m <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m <sup>2</sup>	22.500
5. Luas lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	25.000
d. Pemukiman/Sosial:	
1. Luas kurang dari 25 m <sup>2</sup>	12.500
2. Luas 26 m <sup>2</sup> sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	15.000
3. Luas 101 m <sup>2</sup> sampai dengan 500 m <sup>2</sup>	17.500
4. Luas 501 m <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m <sup>2</sup>	20.000
5. Luas lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	22.500

2. Indeks Lokasi (IL)

Klasifikasi Jalan	Indeks
a. Jalan Utama	3
b. Jalan Sekunder	2
c. Jalan Lingkungan	1

3. Indeks Gangguan (IG)

Kategori Gangguan	Indeks
a. Gangguan sangat kecil	1
b. Gangguan Kecil / SPPL	3
c. Gangguan Sedang / U KL-UPL	5
d. Gangguan Besar / AMDAL	10



4. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU)

Luas Ruang Tempat Usaha	Indeks
a. Luas kurang dari 25 m <sup>2</sup>	10
b. Luas 26 m <sup>2</sup> sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	15
c. Luas 101 m <sup>2</sup> sampai dengan 500 m <sup>2</sup>	20
d. Luas 501 m <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m <sup>2</sup>	25
e. Luas lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	30

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2012  
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK  
DI KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Izin Trayek mobil bus umum: a. berkapasitas kurang dari 12 tempat duduk b. berkapasitas 13 s/d 17 tempat duduk c. berkapasitas 18 s/d 23 tempat duduk d. berkapasitas 24 s/d 40 tempat duduk	 75.000/5 tahun 85.000/5 tahun 105.000/5 tahun 150.000/5 tahun
2	Kartu Pengawasan Izin Trayek: a. berkapasitas kurang dari 12 tempat duduk b. berkapasitas 13 s/d 17 tempat duduk c. berkapasitas 18 s/d 23 tempat duduk d. berkapasitas 24 s/d 40 tempat duduk	 75.000/tahun 80.000/tahun 100.000/tahun 125.000/tahun
3	Izin insidentil: a. trayek angkutan pedesaan b. trayek angkutan kota dalam propinsi	 10.000/sekali jalan 15.000/sekali jalan

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN  
 DI KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan di Air Tawar: a. Usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan lebih dari 1 ha b. Usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan lebih dari 2 ha c. Usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m <sup>2</sup> d. Usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m <sup>3</sup> ) e. Usaha keramba lebih dari 50 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1.5 m <sup>3</sup>	100.000/5 ha  100.000,00/5 ha  500/m <sup>2</sup> 500/m <sup>2</sup> 500/m <sup>2</sup>
2	Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan di air payau dan di laut: a. Usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan lebih dari 1 ha b. Usaha pembesaran ikan dengan luas lahan lebih dari 5 ha c. Usaha pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode: 1) Lepas dasar lebih dari 8 unit dengan ketentuan 1 unit = (100 x 5) m <sup>2</sup> 2) Usaha rakit apung lebih dari 20 unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit = (5 x 2,5) m <sup>2</sup> 3) Long line lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit = 1 ha 4) Usaha kerang hijau dengan menggunakan: a) Usaha rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m <sup>2</sup> b) Long line 10 (sepuluh) unit ukuran 100 m	100.000/5 ha  100.000/5 ha  500/m <sup>2</sup> 1.000/m <sup>2</sup> 100.000/ha  1000/m <sup>2</sup>  250/m
3	Izin usaha perikanan penangkapan ikan: a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan ikan dengan kapal berbobot sama dengan 5 GT s/d 10 GT dikeluarkan bagi nelayan yang memiliki 4 atau lebih unit kapal. b. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi nelayan yang memiliki lebih dari 4 (empat unit) kapal dengan menggunakan: 1) Rawai dasar, pancing tonda, pancing ulur (hand line) dengan bobot sama dengan 5 GT s/d 10 GT. 2) Mini purse seine, cantrang, gill net dan trammel net dengan bobot kapal sama dengan 5 GT s/d 10 GT. 3) Selain alat tangkap sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dengan bobot kapal sama dengan 5 GT s/d 10 GT.	40.000/kapal   30.000/kapal/tahun 40.000/kapal/tahun 25.000/kapal/tahun



1	2	3
	4) Bagi alat tangkap lobster, teripang, hiu dan ikan hias dengan bobot kapal sama dengan 5 GT s/d 10 GT.	50.000/kapal/tahun
	c. Penangkapan ikan dengan alat bantu rumpon:	
	1) Tradisional	3.000.000/2 tahun
	2) Modern	5.000.000/2 tahun
4	Usaha Kapal Pengangkutan Ikan:	
	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) pengangkutan ikan dengan kapal berbobot sama dengan 5 GT s/d 10 GT	40.000/kapal
	b. Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) dengan kapal berbobot sama dengan 5 GT s/d 10 GT.	25.000/kapal/tahun

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI